



PUTUSAN

Nomor 66/Pdt.G/2020/PA Pyk

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK-, tempat tanggal lahir di Payakumbuh, tanggal 15 Maret 1983, agama Islam, pendidikan S1 Administrasi Negara, pekerjaan ASN (Penata Muda TK I/IIIb), Tempat tinggal di KOTA PAYAKUMBUH, Nomor HP -, sebagai **Penggugat.**

melawan

TERGUGAT, NIK -, tempat tanggal lahir di Lampasi, 31 Oktober 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di KOTA PAYAKUMBUH, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat- surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Januari 2020 telah mengajukan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan register Nomor 66/Pdt.G/2020/PA.Pyk tanggal 04 Februari 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah di Payakumbuh pada tanggal 24 Agustus 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh KOTA PAYAKUMBUH, pada tanggal 24 Agustus 2007;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di KOTA PAYAKUMBUH;

Hal 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PA Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat, sudah bergaul sebagai suami istri, dan sudah dikarunia dua orang anak yang bernama:
 - 3.1. ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, lahir tanggal 18 Desember 2008;
 - 3.2. ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT, lahir tanggal 29 Agustus 2012, (yang sekarang berada dibawah asuhan Penggugat);
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2016 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - 4.1. Tergugat sering berkata kasar dan kotor ke Penggugat;
 - 4.2. Tergugat sudah tiga kali melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti memukul kepala juga daerah wajah Penggugat;
 - 4.3 Tergugat pulang larut malam bahkan dini hari (pukul 03.00 WIB) duduk di warung (main"KOA") dan apabila Penggugat mempertanyakan hal tersebut,Tergugat akan marah dan memukul kepala Penggugat;
 - 4.4 Tergugat kurang peduli dan kurang memberi kasih sayang serta tidak bisa menjadi teladan dan contoh yang baik bagi anak-anaknya;
 - 4.5 Tergugat kurang menghormati Penggugat selaku istri dan sering mengambil keputusan sepihak.
- 5 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 30 Juni 2018 yang disebabkan karena sikap Tergugat yang selalu posesif kepada Penggugat, selalu memberikan tuduhan yang tidak jelas serta tidak benar kepada Penggugat. Kejadiannya berawal dari mobil Penggugat masuk bengkel disebabkan karena kecelakaan, selama mobil dibengkel Penggugat meminta tolong kepada tetangga sebelah rumah (berhubung Penggugat saat itu masih dalam jam kerja) diketahui dan disaksikan langsung oleh orangtua Penggugat. Malam hari sekitar pukul 23. 30 WIB Tergugat datang menemui Penggugat dengan nada tinggi dan marah-marah mengajak Penggugat ke bengkel BENGKEL tempat mobil Penggugat diperbaiki. Sebelum ke bengkel Payolinyam Penggugat dan Tergugat sudah dilarang pergi oleh orangtua perempuan Penggugat, namun Tergugat memaksa Penggugat

Hal 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PA Pyk



untuk mengikuti perintahnya. Selama diperjalanan menuju ke bengkel mobil Tergugat selalu memberikan tuduhan tidak benar kepada Penggugat "kini oto nan kau agiahan, bisuak iko nan kau agiahan" (tangan Tergugat langsung mengarah keselangkangan celana Penggugat). Sesampai di bengkel mobil dengan berusaha meyakinkan Tergugat, Penggugat mengajak Tergugat melihat mobilnya yang malam itu berada dalam grase mobil di bengkel mobil itu. Setelah Penggugat memperlihatkan mobilnya, Tergugat tetap dengan nada marah memaki maki Penggugat memberikan tuduhan kepada Penggugat berpacaran dengan tetangga yang mengantar mobil Penggugat dan juga berpacaran dengan yang punya bengkel mobil. Dengan lantang Penggugat mengatakan kalau dirinya tidak punya hubungan apa-apa dengan orang yang punya bengkel juga dengan tetangga yang mengantarkan mobil Penggugat. Tergugat malah semakin marah memukul Penggugat, disitulah awal terjadinya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, saling pukulpun terjadi sampai pada akhirnya Tergugat menarik tangan Penggugat dengan nada marah "kau ikuik jo den, kau manuruik sama den, jan malawan juo kau lai!". Uda jaek ndak nio ikuik sama uda do .. toloong...tolooong...tolooong" namun tidak ada satupun yang mau menolong, apalagi malam itu jam istirahat masyarakat disana yaitu sekitar pukul 23.45 WIB. Penggugat menyeberang jalan dan menyelamatkan diri dari Tergugat 15 menit setelah itu barulah lewat ojek motor dihadapan Penggugat. Disaat itulah Penggugat memutuskan pulang ke rumah orangtua Penggugat;

- 6 Setelah kejadian itu Penggugat langsung memutuskan untuk pulang ke rumah orangtua Penggugat karena perlakuan Tergugat yang sudah keterlaluan melukai fisik Penggugat (resume medis Penggugat lampirkan);
- 7 Bahwa setelah pertengkaran tersebut Penggugat masih berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan tetap melakukan tugas Penggugat selaku seorang istri dan ibu rumah tangga meskipun tidak serumah karena Tergugat telah mengembalikan Penggugat kepada orangtua Penggugat, namun Penggugat berusaha datang ke rumah kediaman bersama dan melaksanakan kewajiban-kewajiban Penggugat, dengan harapan Tergugat bersedia merubah sikap dan minta maaf kepada

Hal 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PA Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Penggugat, akan tetapi sikap Tergugat dari bulan Juni tahun 2018 sampai dengan pertengahan Januari 2019 tidak menunjukkan itikad untuk berubah menjadi lebih baik karena itu Penggugat memutuskan untuk tidak lagi datang ke tempat kediaman bersama.

- 8 Bahwa sejak kepergian Penggugat pada Januari 2019, antara Penggugat dengan Tergugat tidak satu tempat tinggal lagi dan sampai sekarang 1 (satu) tahun 1(satu) bulan.
- 9 Bahwa sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat dan masing-masing pihak keluarga, sudah melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- 10 Bahwa Tergugat pernah mengancam akan merebut anak dari pengasuhan Penggugat, hal tersebut membuat Penggugat khawatir, mengingat kedua (2) orang anak yaitu ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT,dan ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT, (posita 3), masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar Penggugat ditetapkan sebagai pemelihara dari ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT,dan ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT,;
- 11 Bahwa sebagai ayah dari anak yang tersebut pada posita (3), Tergugat berkewajiban menafkahi anak tersebut setiap bulan, keduanya sekarang masih sekolah di Sekolah Dasar Raudathul Jannah dan membutuhkan biaya setiap bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karena itu Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah 2 orang anak, sejumlah tersebut di atas kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa/mandiri.
- 12 Bahwa dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, selain telah dikarunia dua orang anak, juga telah memiliki harta bersama sebagai berikut:
 - 12.1. Sebidang tanah seluas lebih kurang 264 M² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 968 dan Surat Ukur Nomor 624/1989 yang dikeluarkan pada 15 Mei 1990 atas nama PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan di atas tanah tersebut berdiri 1 (unit) bangunan rumah permanen dengan luas lebih kurang 264 M² yang terletak di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PA Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik bapak BAPAK/ibuk IBUK ;
- b. Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik bapak BAPAK / ibuk IBUK;
- c. Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik ni UNI;
- d. Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik bapak BAPAK/ibuk IBUK;

Ditaksir dengan harga sekitar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah), rumah ini sekarang dikontrakkan dan dikuasai oleh Tergugat;

12. 2. Sebidang tanah dengan luas lebih kurang 92 M² Sertifikat Hak Milik Nomor 0080 dan Surat Ukur Nomor 00082/2016 yang dikeluarkan pada 21 Desember 2016 atas nama TERGUGAT di atas tanah tersebut berdiri 1 (unit) bangunan rumah permanen dengan luas lebih kurang 92 M² yang terletak di KOTA PAYAKUMBUH, dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur berbatas dengan rumah kontrakan bapak BAPAK;
- b. Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik a.n PEREMPUAN;
- c. Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik bapak BAPAK;
- d. Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kosong;

Ditaksir seharga Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah), rumah ini sekarang ditempati oleh Tergugat dan dikuasai oleh Tergugat;

- 12.3. Sebidang tanah dengan luas lebih kurang 195 M² Sertifikat Hak Milik atas nama TERGUGAT dan di atas tanah tersebut berdiri 1 (unit) bangunan rumah permanen dengan luas lebih kurang 195 M² yang terletak di KOTA PAYAKUMBUH, dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik bapak BAPAK;
- b. Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik bapak BAPAK/ ibuk IBUK;
- c. Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik bapak BAPAK/ ibuk IBUK;

Hal 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PA Pyk



d. Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kosong

Ditaksir seharga Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah), rumah ini sekarang ditempati oleh paman Tergugat dan dikuasai oleh Tergugat;

12.4. Bahwa di dalam rumah tersebut (pada posita 12. 2 dan 12.3) terdapat perabotan rumah tangga berupa:

a. 1 (unit) kursi tamu warna hitam seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan harga sekarang ditaksir Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), (pada posita 12.2);

b. 1 (unit) TV LID seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan di harga sekarang ditaksir Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), (pada posita 12.2);

c. 2 (set) tempat tidur lengkap seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan harga sekarang ditaksir Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), (pada posita 12.2);

d. 1 (unit) mesin cuci seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan harga sekarang ditaksir Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), (pada posita 11.2);

e. 1 (unit) kulkas seharga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus rupiah) dan harga sekarang ditaksir Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), (pada posita 12.2);

f. 1 (unit) TV LID seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan harga sekarang ditaksir Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), (pada posita 12.3) dan sekarang perabotan rumah tangga tersebut dikuasai oleh Tergugat;

12.5. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki Saham di PT. Bank Perkreditan Rakyat BPR yaitu:

a. a.n PENGGUGAT sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta);

b. a.n TERGUGAT sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Hal 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PA Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keseluruhannya berjumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sekarang masih berada di PT. Bank Perkreditan Rakyat BPR;

- 12.6. Usaha permainan anak dan jualan jam, dan harga sekarang ditaksir Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan sekarang usaha tersebut beserta seluruh hasilnya dikuasai dan dinikmati oleh Tergugat;
- 12.7. 1 (satu) unit mobil merk Rush, Nomor Polisi BA- RX warna hitam dengan Nomor Rangka MHFE2CJJAK014431 & Nomor Mesin DBA6015, dan harga sekarang ditaksir Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), dibeli tahun 2012 yang sampai sekarang masih atas nama pemilik nama bapak PEMILIK dan mobil itu sekarang ditangan Tergugat;
- 12.8. Sepeda Motor Merk Mio Sporty, warna hitam, nomor polisi BA - MR yang dibeli di Payakumbuh tahun 2008 seharga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) atas nama Tergugat, dan harga sekarang ditaksir Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), STNK dan sepeda motor tersebut sekarang berada ditangan Penggugat;
- 12.9 Sepeda Motor Merk Vision, namun Penggugat lupa Nomor Polisinya, warna merah yang dibeli di Payakumbuh Tahun 2018 seharga Rp 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) atas nama Riki Sriyanto, ditaksir seharga sekarang Rp 22.000.000 (Dua puluh dua juta rupiah). STNK dan Sepeda motor tersebut sekarang berada ditangan Tergugat;
- 13 Bahwa Penggugat sebagai PNS melampirkan surat izin atasan dari Walikota Payakumbuh Nomor - tanggal 28 November 2019;
- 14 Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas Tergugat sampai sekarang tidak punya itikad baik untuk menyelesaikan masalah rumah tangga dan Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;
- 15 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hal 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PA Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Bahwa oleh karena objek perkara pada sub poin (12.1 sampai sub 12.9) merupakan harta Penggugat dan Tergugat yang diperoleh bersama Penggugat dan Tergugat dalam masa perkawinan, maka objek perkara tersebut haruslah di bagi 2 (dua) yaitu masing-masing mendapatkan 1/2 bagian antara Penggugat dan Tergugat.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemelihara (hadanah) terhadap anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, dan ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah 2 orang anak (ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT,) dan (ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT) setiap bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan tambahan 10% setiap tahun,sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Menyatakan seluruh objek perkara poin (12.1 sampai 12.9) adalah sah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
6. Menyatakan membagi 2 (dua) seluruh harta yang tersebut pada posita (12.1 sampai 12.9) perkara antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat berstatus Pegawai Negeri Sipil, untuk melaksanakan perceraian harus mendapat surat Izin melakukan perceraian dari atasan, atas

Hal 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PA Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan Ketua Majelis tersebut Penggugat telah melengkapi persyaratan administrasi dan menyerahkan Surat Izin untuk melakukan perceraian dari atasan Nomor - tanggal 28 November 2019 yang dikeluarkan oleh Walikota Kota Payakumbuh, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan dapat membina rumah tangga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator pada tanggal 25 Februari 2020 dan tanggal 26 Februari 2020 ternyata terhadap pokok perkara tentang gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, namun tentang masalah hak asuh anak, nafkah anak untuk masa yang akan datang serta harta Bersama berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana yang tercantum dalam kesepakatan perdamaian tanggal 26 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta mediator yang pada pokoknya isinya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat tentang hak asuh anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, lahir tanggal 18 Desember 2008 dan ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT, lahir tanggal 29 Agustus 2012 oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat akan memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat membayar kepada Penggugat biaya pemeliharaan dan nafkah dua orang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas sampai anak tersebut dewasa/mandiri minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan penambahan sebesar 10% pertahun dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan yang akan dibayar/ditunaikan untuk pertama kali setelah putusan berkekuatan hukum tetap sedangkan untuk pembayaran bulan berikutnya dibayar/ditunaikan setiap minggu yaitu setiap hari Minggu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat sebidang tanah dengan luas sekitar 64 M² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 968 dan Surat Ukur Nomor

Hal 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PA Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



624/1989 yang dikeluarkan pada tanggal 15 Mei 1990 atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT dan di atas tanah tersebut berdiri 1 (unit) bangunan rumah permanen dengan luas sekitar 264 M² yang terletak di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik bapak BAPAK/ibuk IBUK;
- b. Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik bapak BAPAK/ ibuk IBUK;
- c. Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik ni UNI;
- d. Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik bapak BAPAK/ibuk IBUK;

Ditaksir dengan harga sekitar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah), rumah ini sekarang dikontrakkan dan dikuasai oleh Tergugat diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat dengan syarat Penggugat menyerahkan uang kepada Tergugat Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Penggugat melanjutkan cicilan kredit rumah tersebut dan penyerahannya serta balik nama dihadapan Notaris;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat Sebidang tanah dengan luas lebih kurang 92 M². Sertifikat Hak Milik Nomor 0080 dan Surat Ukur Nomor 00082/2016 yang dikeluarkan pada 21 Desember 2016 atas nama Riki Sriyanto, di atas tanah tersebut berdiri 1 (unit) bangunan rumah permanen dengan luas lebih kurang 92 M² yang terletak di KOTA PAYAKUMBUH, dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur berbatas dengan rumah kontrakan bapak BAPAK;
- b. Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik a.n PEREMPUAN;
- c. Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik bapak BAPAK;
- d. Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kosong;

Ditaksir seharga Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah), rumah ini sekarang ditempati oleh Tergugat dan dikuasai oleh Tergugat untuk anak perempuan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT,serta cicilannya dilanjutkan oleh Tergugat dan penyerahannya serta balik nama dihadapan Notaris;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa sebidang tanah luas lebih kurang 195 M². Sertifikat Hak Milik atas nama TERGUGAT dan di atas tanah

Hal 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PA Pyk



tersebut terdiri 1 (unit) bangunan rumah permanen dengan luas lebih kurang 195 M² yang terletak di KOTA PAYAKUMBUH, dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik bapak BAPAK;
 - b. Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik bapak BAPAK/ ibuk IBUK;
 - c. Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik bapak BAPAK/ ibuk IBUK;
 - d. Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kosong. Ditaksir seharga Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah), rumah ini sekarang ditempati oleh paman Tergugat dan dikuasai oleh Tergugat, untuk anak laki- laki Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT, serta cicilannya dilanjutkan oleh Tergugat dan penyerahannya serta balik nama dihadapan Notaris;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat perabotan rumah tangga berupa:
- a. 1 (unit) set kursi tamu warna hitam seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan ditaksir sekarang seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. 1 (unit) TV LID seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan ditaksir sekarang seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - c. 2 (set) tempat tidur lengkap, ditaksir seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan ditaksir sekarang seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - d. 1 (unit) mesin cuci seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan ditaksir sekarang seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - e. 1 (unit) kulkas seharga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus rupiah) dan ditaksir sekarang seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan sekarang perabotan rumah tangga tersebut dikuasai oleh Tergugat untuk Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa Saham di PT. Bank Perkreditan Rakyat Suliki BPR yaitu:
- a) a.n PENGGUGAT sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Hal 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PA Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) a.n TERGUGAT sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

- Keseluruhannya berjumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sekarang masih berada di PT. Bank Perkreditan Rakyat BPR sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk Penggugat dan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk Tergugat;
- Bahwa Penggugat mencabut tuntutan Penggugat tentang posita Nomor 12.6 yang berbunyi usaha permainan anak dan jualan jam, yang ditaksir seharga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan sekarang usaha tersebut beserta seluruh hasilnya dikuasai dan dinikmati oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa 1 (satu) unit mobil merk Rush, Nomor Polisi BA - warna hitam dengan Nomor Rangka MHFE2CJJAK014431 & Nomor Mesin DBA6015, ditaksir harga mobil sekarang Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah). Dibeli Tahun 2012 yang sampai sekarang masih atas nama pemilik Bapak PEMILIK dan mobil itu sekarang dalam penguasaan Tergugat diperuntukan untuk Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa sepeda Motor Merk Mio Sporty, warna hitam Nomor Polisi BA - yang dibeli di Payakumbuh Tahun 2008 seharga Rp13.000.000,00 (Tiga belas juta rupiah) atas nama Tergugat. ditaksir sekarang seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). STNK dan Sepeda motor tersebut sekarang berada ditangan Penggugat diperuntukan untuk Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa sepeda Motor Merk Vision, namun Penggugat lupa Nomor Polisinya, warna merah yang dibeli di Payakumbuh tahun 2018 seharga Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) atas nama Riki Sriyanto, ditaksir sekarang seharga Rp22.000.000,00 (Dua puluh dua juta rupiah). STNK dan Sepeda motor tersebut sekarang berada ditangan Tergugat dan diperuntukan untuk Tergugat;
- Bahwa Penggugat mencabut posita poin 10, 11, dan 12 serta petitum gugatan Penggugat angka 3, 4, 5, 6, dan 7;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa posita gugatan Penggugat poin 1, 3, 7, 8 dan 9 adalah benar;

Hal 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PA Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posita gugatan Penggugat poin 2 yang benar adalah membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA sekitar satu tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA sekitar sembilan tahun terakhir ke rumah sendiri di seluruh KOTA PAYAKUMBUH;
- Bahwa pada poin 4 memang benar akhir tahun 2016 tidak rukun mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa posita gugatan Penggugat poin 4.1 memang benar Tergugat sering berkata kasar dan kotor kepada Penggugat;
- Bahwa posita gugatan Penggugat poin 4.2 memang benar Tergugat tiga kali melakukan kekerasan terhadap Penggugat seperti memukul dibagian wajah Penggugat disebabkan pertama terjadi karena Tergugat menemukan di handphone Penggugat alamat laki-laki bernama LAKI-LAKI dan Tergugat cek di handphone Penggugat tersebut sering terjadi komunikasi Penggugat dengan laki-laki tersebut. Komunikasi terjadi mulai tanggal 4 sampai dengan tanggal 16 tahun 2016 (bulannya lupa), karena kejadian tersebut Tergugat mulai curiga tentang hubungan Penggugat dengan laki-laki tersebut, kemudian Penggugat mengkonfirmasi hal tersebut dengan Penggugat, dan Penggugat menngaku laki-laki tersebut teknisi computer di Pulau Jawa. Kemudian Tergugat menemukan bukti pengiriman TIKI di dompet Penggugat, dan Tergugat heran urusan kantor harus ditanggung Penggugat biaya pengirimannya Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), dan bukti pengiriman tersebut tertera atas nama kakak Penggugat, nomor *handphone* Penggugat jenis pengiriman makanan seberat 10 Kg. Hal ini membuat Tergugat curiga, karena desakan Tergugat akhirnya Penggugat meminta maaf kepada Tergugat, karena Penggugat telah berbohong kepada Tergugat, Tergugat kecewa memukul kepala Penggugat sambil berucap "susu anak dibeli ukuran 15 gram". Kedua, saat itu Penggugat sering meminta izin kepada Tergugat untuk buka bersama diluar dengan teman SMP, SMA, teman lainnya dan juga buka bersama dengan teman di Pangkalan, kemudian Tergugat melarang Penggugat pergi buka bersama tersebut, akan tetapi Tergugat tetap pergi buka bersama tersebut, kemudian ketika lebaran datang Penggugat berada di rumah orang tuanya sedangkan

Hal 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PA Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berada di rumah sendiri, Tergugat telah memenuhi kebutuhan lebaran Penggugat, sedangkan Penggugat tidak ada peduli terhadap kebutuhan makanan Tergugat untuk lebaran di rumah kediaman bersama, pada saat lebaran Tergugat pergi ke rumah orangtua Penggugat, sampai disana ada tamu yang datang untuk silaturahmi, Tergugat meminta Penggugat untuk menyediakan air minum untuk tamu, akan tetapi Penggugat tidak peduli dengan permintaan Tergugat, setelah tamu pergi Tergugat bertanya kepada Penggugat, kenapa Penggugat tidak mau menyiapkan air minum, padahal Tergugat inikan suami Penggugat, kemudian Penggugat marah dan Penggugat menyuruh Tergugat instropeksi diri sebelum Tergugat menasihati Penggugat, kemudian Penggugat menampar Tergugat, untuk menghindari tamparan itu Tergugat mendorong Penggugat hingga jatuh dan akhirnya Penggugat dan Tergugat dileraikan oleh ibu Penggugat, Pemukulan yang ketiga terkait dengan mobil Penggugat, Penggugat mengaku kepada Tergugat kalau mobil Penggugat rusak dan berada dibengkel, tetapi Tergugat melihat mobil Penggugat melintas dimuka rumah dan dikendari oleh laki-laki lain, hal ini menyebabkan Tergugat curiga, dan Tergugat ingin menngetahui keberadaan mobil tersebut, selesai magrib Tergugat pergi ke rumah orangtua Penggugat dan menanyakan keberadaan mobil tersebut kepada Penggugat, karena Penggugat sedang pergi dan tidak ada di rumah orangtuanya, kemudian Tergugat pulang ke rumah kediaman bersama, sekitar pukul 22.00 WIB Tergugat berkunjung lagi ke rumah orangtua Penggugat, Tergugat menanyakan keberadaan mobil tersebut, akhirnya Tergugat memaksa Penggugat untuk pergi ke bengkel tempat mobil tersebut berada, di atas sepeda motor memang benar Tergugat marah kepada Penggugat dan berkata kasar kepada Penggugat, hal tersebut terjadi karena Tergugat emosi mobil dipakai oleh orang lain, kemudian sampai di bengkel, orang bengkel menyatakan jika mobil baru tiga hari dibengkel, kemudian karena merasa dibohongi oleh Penggugat, Tergugat marah kepada Penggugat, sedangkan mobil sudah lebih seminggu tidak berada di rumah, kemudian Penggugat berucap mobil tersebut dibeli dengan uang Penggugat kenapa Tergugat ikut campur, mendengarkan

Hal 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PA Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkataan tersebut Tergugat emosi dan menutup mulut Penggugat dengan tangan Tergugat;

- Bahwa posita gugatan Penggugat poin 4.3 memang benar Tergugat main kartu (KOA) sampai tengah malam, memukul Penggugat tidak benar, tetapi marah kepada Penggugat memang benar karena Penggugat tidak mengindahkan perkataan Tergugat seperti halnya ketika Tergugat keluar malam pintu rumah jangan dikunci dari dalam cukup Tergugat saja yang mengunci dari luar, akan tetapi Penggugat tetap mengunci, sehingga Tergugat tidak bisa masuk ke rumah;
- Bahwa pada poin 4.4 tidak benar Tergugat kurang peduli dan kurang memberikan kasih sayang kepada Penggugat, Tergugat selalu peduli kepada Penggugat dan anak-anak, Tergugat bekerja keras agar berprestasi cukup hanya untuk Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa pada poin 4.5 memang benar Tergugat mengambil keputusan sepihak, karena Tergugat berpikir karena itu bukan keahlian Penggugat, dan Tergugat tidak ingin melihat Penggugat susah payah memikirkan biaya hidup seperti teman kantor Tergugat;
- Bahwa poin 5 jawaban Tergugat seperti diuraikan diatas tentang peristiwa pemukulan, sedangkan pada poin 6 tidak benar Tergugat mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat yang benar Tergugat tidak mau lagi ikut campur permasalahan mobil;
- Bahwa masalah anak sesuai kesepakatan Tergugat serahkan kepada Penggugat akan tetapi Tergugat meminta agar diberi akses bertemu anaknya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan replik tetap dengan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, dan menambahkan Penggugat membenarkan jawaban Tergugat dengan menambahkan mengunci pintu karena waktu itu anak kecil dan Tergugat memukul didepan anak-anak, mengirim paket tanpa izin suami karena seperti saudara;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik Tergugat pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

Hal 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PA Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 24 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KOTA PAYAKUMBUH, bermeterai cukup, dicap pos, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P;

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI I, umur 77 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Teknik Mesin, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di KOTA PAYAKUMBUH, saksi adalah saudara sepupu Penggugat dan kenal dengan Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2007 di Kantor Urusan Agama Kecamatan KOTA PAYAKUMBUH;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah di rumah saksi di KOTA PAYAKUMBUH, selama 4 tahun, kemudian pindah kerumah sendiri di KOTA PAYAKUMBUH, dan dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pada awalnya rukun, akan tetapi sejak dua tahun terakhir mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat sering melakukan kekerasan rumah tangga terhadap Penggugat seperti memukul Penggugat, hal ini saksi ketahui dari cerita cucu saksi atau anak Penggugat kepada saksi, bahwa anak Penggugat melihat pada tengah malam Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar satu tahun;
- Bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah dilakukan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat karena pada tahun 2018 Tergugat pernah mengembalikan Penggugat kepada Ibu Penggugat atau istri saksi, dan telah didamaikan oleh BP4 Kantor

Hal 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PA Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Utara kemudian terjadi pertengakaran;

2. **SAKSI II**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Pendidikan Keperawatan (SPK), pekerjaan Pensiunan RS Ibu Sina (YARSI) Payakumbuh, tempat tinggal di KOTA PAYAKUMBUH, saksi adalah ibu kandung Penggugat dan Tergugat menantu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah tahun 2007 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh KOTA PAYAKUMBUH;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah di rumah saksi di KOTA PAYAKUMBUH, selama 4 tahun, kemudian pindah kerumah sendiri di KOTA PAYAKUMBUH, dan dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak tahun 2016, tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengakaran saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengakaran tersebut karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti halnya ketika Penggugat dan saksi sedang berada di Jakarta, ketika itu Tergugat menelpon Penggugat dengan ucapan yang kasar, saksi mendengar sendiri pembicaraan Tergugat kepada Penggugat, Tergugat sering cemburu dan menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain, padahal laki-laki tersebut adalah teman dari kakak Penggugat, dan saksi sendiri telah menganggap laki-laki itu anak sendiri;
- Bahwa pertengakaran terjadi pada tahun 2018 Penggugat dan Tergugat oleh BP4 Kantor Urusan Agama Kecamatan KOTA PAYAKUMBUH didamaikan, dan Tergugat berjanji akan merubah sikapnya, karena sebelumnya Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat dengan memukul Penggugat, hal ini saksi ketahui dari cerita cucu saksi atau anak Penggugat kepada saksi;

Hal 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PA Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sekitar satu tahun;
- Bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah dilakukan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti di persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat menyampaikan kesimpulan tetap dengan jawabannya tidak bercerai dengan Penggugat serta Penggugat dan Tergugat mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Dra. Hj. Yuhi, MAnternyata terhadap pokok perkara tentang gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, namun hak asuh, nafkah anak dan harta bersama berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana yang tercantum dalam kesepakatan perdamaian tertanggal 26 Februari 2020, maka dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan

Hal 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PA Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sejak akhir tahun 2016 disebabkan Tergugat sering berkata kasar dan kotor ke Penggugat, Tergugat sudah tiga kali melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti memukul kepala juga daerah wajah Penggugat, Tergugat pulang larut malam bahkan dini hari (pukul 03.00 WIB) duduk di warung (main"KOA") dan apabila Penggugat mempertanyakan hal tersebut, Tergugat akan marah dan memukul kepala Penggugat, Tergugat kurang peduli dan kurang memberi kasih sayang serta tidak bisa menjadi teladan dan contoh yang baik bagi anak-anaknya, Tergugat kurang menghormati Penggugat selaku istri dan sering mengambil keputusan sepihak. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 30 Juni 2018 yang disebabkan karena sikap Tergugat yang selalu posesif kepada Penggugat, selalu memberikan tuduhan yang tidak jelas serta tidak benar kepada Penggugat, dan telah pisah sekitar 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat membantah sebagian yaitu tentang penyebab pertengkaran karena sikap Penggugat dan telah pisah sekitar 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui terjadi pertengkaran dan perselisihan berdasarkan hukum pengakuan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan atau memaksa, namun dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran undang-undang telah menentukan alat bukti antara lain sebagaimana yang dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu, mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, selain itu dimaksudkan untuk mempersulit terjadinya perceraian sehingga diharapkan tujuan undang-undang perkawinan dapat tercapai;

Hal 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PA Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) serta menghadirkan dua orang saksi serta mendengarkan keterangan anak-anak Penggugat dan Tergugat di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 RBg *jo* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti (P) berhubungan langsung dengan perkara ini, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Agustus 2007, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan KOTA PAYAKUMBUH serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat. Oleh karenanya Majelis menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti, Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 dan 2 Penggugat telah memenuhi ketentuan tentang syarat formil saksi yaitu saksi tersebut sudah dewasa (Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg), dan sudah disumpah menurut agamanya (Pasal 175 R.Bg *jo* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah memberikan keterangan di depan sidang (Pasal 171 ayat (1) RBg *jo* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat tidak pernah melihat ataupun mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi 1 mengetahui pertengkarannya karena Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sekitar satu tahun, keterangan

Hal 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PA Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi 2 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (recht gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat dan Yurisprudensi MARI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara suami istri tetapi mengetahui telah pisah tempat tinggal dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena itu keterangan saksi 1 menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat materil dan telah sesuai dengan maksud Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi 1 memiliki kekuatan pembuktian serta dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi 2 Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai ibu kandung Penggugat serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan sikap Tergugat yang kasar dan melakukan kekerasan Tergugat cemburu dengan alasan yang tidak jelas, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar satu tahun. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksi 1 dan 2 tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 24 Agustus 2007;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran karena Tergugat bersikap kasar;

Hal 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PA Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sekitar satu tahun;
- Bahwa usaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak dilakukan karena Penggugat;

Menimbang bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap untuk rukun kembali dengan Tergugat, hal tersebut menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak yang berakibat tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka jika perkawinan Penggugat dengan Tergugat diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan yaitu membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang didasarkan kepada maksud firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

- **وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ**

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian keadaannya tidak akan mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan baik itu bagi Penggugat ataupun Tergugat, sementara itu suatu kemudharatan harus dihilangkan sesuai dengan kaidah *fiqh*:

- **الصّرير يزال**

"Kemudharatan itu harus dihilangkan".

Hal 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PA Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT., akan tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian keadaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik yang lebih mengandung kemanfaatan dan atau kemaslahatan baik itu bagi Penggugat ataupun Tergugat. Hal ini sesuai dengan ungkapan yang termaktub dalam kitab Hikmatut Tasyri Wafalsafatuh halaman 57, yang berbunyi:

انّ الشارع الحكيم أحل الطّلاق وكرهه الا اذا كان لمصلحة تعود علي الرّجال او علي المرأة او عليهما معا

"Sesungguhnya Allah dan Rasulnya menghalalkan perceraian namun mencelanya kecuali perceraian yang mengandung kemaslahatan bagi suami atau istri atau bagi keduanya".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang yang dekat Penggugat yaitu ayah dan ibu kandung Penggugat oleh karena itu ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti (P.) antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak kesatu serta berdasarkan Pasal 119

Hal 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PA Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *bain sughra*, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa pada awalnya gugatan Penggugat adalah cerai gugat kulasi dengan hak asuh anak, gugatan nafkah anak, dan harta bersama, namun pada proses mediasi terjadi kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat mengenai hak asuh anak, gugatan nafkah anak, dan harta bersama, oleh Mediator dan Penggugat dan Tergugat, kesepakatan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis, tertanggal 26 Februari 2020, sedangkan mengenai cerai gugat tidak tercapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa perjanjian dalam hal ini kesepakatan perdamaian antara Penggugat (pihak pertama) dan Tergugat (pihak kedua) mengikat sebagaimana undang-undang bagi yang membuatnya (*pacta sunt servanda*), hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 17 Februari 2020 akan dikuatkan dalam putusan akhir perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan hukum Islam, dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan kesepakatan perdamaian yang dibuat pada tanggal 26 Februari 2020;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa 17 Maret 2020 *Masehi*, bertepatan

Hal 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PA Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 22 Rajab 1441 *Hijriah*, oleh kami Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag., sebagai ketua majelis, Dra. Indrayunita dan Efidatul Akhyar, S.Ag masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa 31 Maret 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1441 *Hijriah* oleh ketua majelis tersebut, dengan didampingi oleh sebagai hakim anggota dan dibantu oleh Novtri Nelli, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,
ttd

Dra. Indrayunita
Hakim Anggota,
ttd

Efidatul Akhyar, S.Ag

Ketua Majelis,
ttd

Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag.

Panitera Pengganti,
ttd

Novtri Nelli, SH

Perincian biaya:

11. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 210.000,00
4. PNBPN Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
Materai	Rp <u>6.000,00</u>

J u m l a h Rp 326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Payakumbuh, 31 Maret 2020

Salinan Sesuai dengan aslinya

Panitera

Hal 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PA Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PA Pyk